



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jl. Untung Surapati No. 2 80711 036621382

<https://bappeda.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelayanan Konsultasi Perencanaan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Permohonan Konsultasi atau Menyerahkan Surat Perintah Tugas dari instansi Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan Permohonan Konsultasi Perencanaan atau menyerahkan Surat Perintah Tugas dari instansi Pemohon.
2. Petugas akan mencatat permohonan layanan dan menyampaikan kepada pejabat terkait. Jika pejabat terkait tersedia maka Pemohon dapat menerima layanan konsultasi di ruang pelayanan atau di ruang kerja. Jika pejabat terkait tidak ada, maka Pemohon akan menerima jadwal pelayanan maksimal dalam jangka waktu 3 hari kerja.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja sejak Surat Permohonan Konsultasi atau Surat Perintah Tugas diterima pada Baperlitbang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Konsultasi Perencanaan

Pengaduan Layanan



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jl. Untung Surapati No. 2 80711 036621382

<https://bappeda.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Melalui Website www.baperlitbang.klungkungkab.go.id;
2. Melalui e-mail : baperlitbang@klungkungkab.go.id atau bappeda_klungkung@yahoo.co.id;
3. Melalui aplikasi Klungkung Mesadu (Melapor Santun dan Terpadu);
4. Melalui SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) dengan aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat);
5. Melalui Media Sosial www.facebook.com/bappeda.klungkung;
6. Melalui telepon (0366) 21382, fax (0366) 24100;
7. Melalui kotak saran dan pengaduan pada kantor Baperlitbang; dan
8. Secara langsung kepada Tim Pengelola Pengaduan Baperlitbang